
IMPLEMENTASI PRINSIP MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA

Aliya Karima¹

UIN Sunan Kudus

aliyakarima939@gmail.com

Lina Kushidayati²

UIN Sunan Kudus

linakushidayati@uinsuku.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam relasi pasangan suami istri beda agama di Desa Tanjungkarang, Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah keluarga Pak Gogo yang menjalani kehidupan rumah tangga beda agama setelah suami kembali memeluk agama Kristen pasca pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mubadalah tercermin dalam pola relasi keluarga melalui sikap saling menghormati keyakinan, komunikasi yang egaliter, pembagian peran yang fleksibel, serta pengambilan keputusan secara musyawarah. Perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik dalam keluarga, melainkan menjadi ruang tumbuhnya toleransi, empati, dan keharmonisan rumah tangga. Implementasi prinsip mitsaqan ghalidzan, zawwaj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf, dan musyawarah tampak dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa perspektif mubadalah dapat menjadi pendekatan etis dalam memahami relasi keluarga beda agama yang berorientasi pada kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan bersama tanpa menitikberatkan pada penilaian normatif terhadap legalitas perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Mubadalah, Perkawinan Beda Agama, Keharmonisan Keluarga, Toleransi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the mubadalah principle developed by Faqihuddin Abdul Kodir in the relationship of interfaith married couples in Tanjungkarang Village, Kudus Regency. This research employed a qualitative method with a sociological approach through observation, in-depth interviews, and documentation techniques. The subject of this study was Pak Gogo's family, who experienced an interfaith household after the husband returned to Christianity following the marriage. The findings reveal that the mubadalah principle is reflected in family relations through mutual respect for religious beliefs, egalitarian communication, flexible role-sharing, and deliberative decision-making. Religious differences did not become a source of conflict within the family; instead, they created a space for the growth of tolerance, empathy, and family harmony. The implementation of the principles of mitsaqan ghalidzan, zawwaj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf, and musyawarah was evident in the couple's daily life. This study confirms that the mubadalah perspective can serve as an ethical approach in understanding interfaith family relations oriented toward mutuality, justice, and shared well-being without emphasizing normative judgments regarding the legality of interfaith marriage.

Keywords: Mubadalah, Interfaith Marriage, Family Harmony, Tolerance

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Hindu, Konghucu, Protestan, Katolik, dan Buddha. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beragam agama. Keberagaman ini, sangat memungkinkan perkawinan dapat terjadi antara individu yang berbeda keyakinan (Azhari, 2022). Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus termasuk salah satu desa dengan realitas masyarakat yang plural dan sosial yang harmonis. Pluralisme ini menimbulkan tantangan dalam aspek kehidupan sosial, termasuk perkawinan beda agama. Menurut data kependudukan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, masyarakat yang didominasi beragama Islam sejumlah 5467 orang, agama Kristen Katholik sejumlah 110 orang dan agama Kristen Protestan sejumlah 95 orang menunjukkan adanya keberagaman keyakinan yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial yang relatif harmonis (Pemerintah Desa Tanjungkarang, 2025). Dalam konteks tersebut muncul fenomena pasangan suami istri yang berbeda keyakinan didalam beberapa keluarga yang masih mempertahankan status perkawinannya. Kasus perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini adalah keluarga Pak Gogo dan istrinya. Mereka menikah tahun 1998 ketika keduanya berstatus Muslim karena pada saat itu Pak Gogo masuk Islam untuk memenuhi syarat administratif sesuai UU Perkawinan di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berumah tangga dan memiliki seorang anak, Pak Gogo akhirnya kembali memeluk agama Kristen. Sejak itu rumah tangga mereka menjadi keluarga beda agama secara faktual meskipun perkawinan tetap sah menurut hukum negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Roni (2023) yang berjudul "Analisis Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)". Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Roni, 2023). Lebih lanjut penelitian dari T. Ghazali (2024) yang berjudul "Pernikahan Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Islam" penelitian ini mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam dalam kasus perkawinan beda agama (Ghazali, 2024). Lebih jauh Anisah Daeng Tarring (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia dan dampak hukum yang timbul akibat perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang berbeda agama (Tarring, 2022). Beberapa penelitian tersebut membahas lebih kepada status perkawinannya dilihat dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan dikaji bahwa melihat perbedaan agama dalam sebuah keluarga adalah sebagai jembatan dalam menuju keharmonisan

hubungan suami istri dengan pendekatan mubadalah sebagai tolak ukurnya. Perspektif mubadalah tidak memberikan Kesimpulan normative melainkan memberikan pendekatan etis dan sosial untuk memahami bagaimana pasangan beda agama membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan membawa manfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

Fiqh Mubadalah merupakan pendekatan hermeneutik yang berbasis pada prinsip-prinsip mutualitas dan maqasid al-syari'ah, yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dinamika relasi kuasa dalam praktik hukum Islam. Metode mubadalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam sebuah relasi (Ramadhani, 2025). Berdasarkan hal tersebut, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan sebagai subjek atau pelaku yang setara Melalui perspektif ini. Sehingga dalam konteks judul ini pasangan beda agama tidak dipandang hitam putih, melainkan sebagai isu yang kompleks dan perlu dianalisis berdasarkan kepentingan bersama, prinsip kesetaraan, dan kondisi nyata pasangan yang menjalaninya.

METODE

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan sosiologis (Ulfatin, 2015). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana relasi pasangan suami istri yang berbeda agama terbangun dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek komunikasi, nilai-nilai religius, maupun strategi mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan keyakinan. Data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pasangan beda agama (Sugiyono, 2022). Sedangkan Observasi penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2025. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial secara holistik dan menemukan pola relasi yang terjadi antara pasangan beda agama dalam konteks masyarakat plural (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Konsep Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan pendekatan penafsiran teks agama yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan (Kodir, 2019). Gagasan ini lahir sebagai kritik terhadap penafsiran klasik yang cenderung patriarkis dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam relasi sosial maupun keluarga. Melalui pendekatan mubadalah, relasi antara laki-laki dan perempuan dipahami sebagai hubungan timbal balik yang saling mendukung serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara etimologis, mubadalah berarti saling mengganti, bertukar, atau saling melengkapi. Dalam perspektif ini, setiap manusia dipandang memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, prinsip mubadalah tidak hanya diterapkan dalam relasi suami istri, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang lebih luas, seperti relasi orang tua dan anak, guru dan siswa, maupun masyarakat dan negara. Prinsip tersebut menekankan pentingnya penghormatan, kerja sama, dan kesetaraan dalam kehidupan sosial (Katsir, 2025). Dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan hadis, pendekatan mubadalah digunakan untuk memahami teks agama secara resiprokal, yakni ajaran yang ditujukan kepada satu pihak juga berlaku bagi pihak lain selama tidak terdapat dalil khusus yang membatasinya. Pendekatan ini menempatkan relasi keluarga sebagai hubungan kemitraan, bukan dominasi salah satu pihak (Afrilia, 2025). Kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dibangun atas dasar saling menghormati dan saling mendukung.

Selain bersifat teoritis, mubadalah juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga, konsep ini mendorong pembagian peran dan tanggung jawab secara adil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan stereotip gender. Prinsip mubadalah juga menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan perlakuan yang baik dalam membangun keharmonisan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, mubadalah dapat menjadi pendekatan etis dalam menciptakan relasi keluarga yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Adib, 2021).

Relasi Pasangan Beda Agama dalam Kacamata Mubadalah

Relasi pasangan beda agama dalam perspektif mubadalah menunjukkan adanya hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan, penghormatan, dan toleransi. Masyarakat Desa Tanjungkarang dikenal sebagai lingkungan sosial yang plural dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Warga dari berbagai agama hidup berdampingan secara harmonis tanpa adanya diskriminasi maupun prasangka sosial. Kondisi tersebut menciptakan ruang sosial yang mendukung keberlangsungan keluarga beda agama dalam kehidupan bermasyarakat (Mujab,

2025). Pasangan beda agama yang diwawancarai juga mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah memperoleh penolakan dari masyarakat sekitar. Bahkan, antarwarga saling mendukung dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial, seperti perayaan Idul Adha, Natal, dan kegiatan kemasyarakatan desa (Wijayanto, 2025).

Dalam perspektif mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, relasi keluarga dibangun melalui prinsip kesalingan dan kemitraan. Melalui buku *Qira'ah Mubadalah*, dijelaskan bahwa terdapat beberapa pilar penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu komitmen yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), kesalingan dalam hubungan pasangan (*zawwaj*), kerelaan dan kenyamanan bersama (*taradhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga (Kodir, 2022). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan keluarga sebagai ruang yang dibangun atas dasar penghormatan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Penerapan konsep mubadalah pada pasangan beda agama tidak hanya menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan rumah tangga (Setiawan, 2025). Perbedaan agama tidak dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai ruang untuk membangun sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang harmonis (Iqbal, 2025). Berdasarkan hal tersebut, konsep mubadalah dapat menjadi pendekatan etis dalam memahami relasi keluarga beda agama yang menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keharmonisan sebagai fondasi utama kehidupan berkeluarga.

Implementasi Prinsip Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mubadalah dalam keluarga Pak Gogo tercermin melalui kemampuan pasangan mempertahankan komitmen rumah tangga meskipun berada dalam perbedaan keyakinan. Perubahan agama yang dilakukan suami setelah pernikahan pada dasarnya berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Namun, kondisi tersebut tidak menyebabkan keretakan rumah tangga karena pasangan mampu membangun komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati (Wijayanto, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi lebih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, penghormatan terhadap pasangan, dan kemampuan membangun relasi yang setara dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif mubadalah, relasi suami istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas prinsip kesalingan dan kemitraan. Hal tersebut terlihat dari sikap pasangan yang tetap memberikan ruang bagi masing-masing untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Istri tetap menjalankan aktivitas keagamaan Islam, sedangkan suami tetap aktif menjalankan ibadah Kristen tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pasangan (Fatur Rahman, 2024). Pola relasi tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak personal dan kebebasan beragama dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, konsep *mitsaqan ghalidzan* dalam keluarga ini tidak hanya dimaknai sebagai ikatan formal perkawinan, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menjaga hubungan secara adil dan manusiawi. Pasangan tidak menjadikan agama sebagai sumber superioritas maupun alat legitimasi kekuasaan dalam rumah tangga. Sebaliknya, perbedaan keyakinan justru mendorong keduanya untuk membangun sikap toleransi, empati, dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan keluarga (Musthofa, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip mubadalah dapat menjadi pendekatan etis dalam membangun relasi keluarga beda agama yang lebih dialogis, egaliter, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesalingan dalam rumah tangga pasangan beda agama tercermin melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang dilakukan secara bersama. Pak Gogo menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istrinya berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Namun demikian, pembagian peran tersebut tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak maupun superioritas agama tertentu, melainkan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama untuk menjaga keharmonisan keluarga (Asisaka et al., 2025).

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pasangan ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam rumah tangga. Tugas domestik dan pengasuhan anak tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri, tetapi dikerjakan secara bersama sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga. Menurut peneliti, pola relasi tersebut menunjukkan adanya transformasi dari relasi keluarga yang bersifat patriarkis menuju relasi yang lebih partisipatif dan egaliter. Prinsip *zawwaj* dalam mubadalah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pasangan secara biologis, tetapi juga sebagai hubungan kemitraan yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab (Kodir, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan beda agama dalam keluarga Pak Gogo menerapkan prinsip kesalingan dalam pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga. Suami berperan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Namun, pembagian tersebut tidak didasarkan pada superioritas agama maupun relasi patriarkis, melainkan atas dasar kesepakatan dan kerja sama bersama (Wijayanto, 2025). Selain itu, tugas domestik dan pengasuhan anak dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan keluarga. Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan implementasi mubadalah yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki hak dan tanggung jawab secara seimbang (Kodir, 2022).

Prinsip taradhin terlihat melalui sikap saling menghormati dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Pasangan tidak memandang perbedaan agama sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang untuk membangun toleransi dan saling memahami (Usitah, 2024). Istri tetap menjalankan ibadah Islam, sedangkan suami tetap beribadah di gereja tanpa adanya tekanan untuk berpindah keyakinan (Wijayanto, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip mubadalah mampu menciptakan kenyamanan psikologis dan keharmonisan keluarga melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf tampak dalam pola hubungan pasangan yang dibangun melalui dialog, empati, dan saling menghormati. Perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, karena setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka (Kamal, 2025). Perbedaan keyakinan justru membentuk sikap toleransi dan kedewasaan dalam memahami pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi keluarga beda agama dapat dibangun secara harmonis apabila didasarkan pada penghormatan dan kesadaran untuk saling memahami.

Prinsip musyawarah terlihat dalam setiap pengambilan keputusan keluarga, seperti pendidikan anak dan kehidupan sosial keluarga. Seluruh keputusan dibicarakan bersama tanpa dominasi salah satu pihak (Kodir, 2022). Anak-anak juga diberikan kebebasan memilih agama sesuai kesadaran masing-masing. Pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif tersebut mencerminkan implementasi mubadalah dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan agama tidak dijadikan batas pemisah, tetapi menjadi ruang untuk membangun relasi yang dialogis, setara, dan berorientasi pada keharmonisan keluarga.

Temuan ini memperlihatkan bahwa relasi keluarga beda agama dapat berjalan harmonis ketika dibangun atas dasar kerja sama dan kesalingan. Pembagian peran yang dialogis dan tidak kaku tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, implementasi mubadalah dalam aspek zawwaj menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak lagi bertumpu pada pembagian peran tradisional yang hierarkis, tetapi pada prinsip keadilan, penghormatan, dan saling mendukung antar pasangan.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan adanya transformasi pola relasi keluarga dari hubungan yang cenderung hierarkis menuju relasi yang lebih partisipatif (Mukhoyyaroh, 2019). Suami dan istri tidak menempatkan diri sebagai pihak yang paling benar dalam urusan keyakinan, melainkan berupaya membangun titik temu melalui komunikasi dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurut peneliti, praktik tersebut merupakan bentuk implementasi mubadalah yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan rumah tangga melalui sikap saling menghargai dan kerja sama antar pasangan.

Analisis Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah

Relasi pasangan beda agama dalam keluarga Pak Gogo menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata dibangun atas kesamaan keyakinan, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi, sikap saling menghormati, serta kemampuan pasangan membangun relasi yang setara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa prinsip mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir hadir secara nyata melalui praktik kesalingan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek komunikasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, maupun penghormatan terhadap kebebasan beragama (Kodir, 2022).

Prinsip mitsaqan ghalidzan dalam keluarga ini tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal perkawinan, melainkan sebagai komitmen moral untuk mempertahankan hubungan secara manusiawi dan adil. Perubahan agama yang dilakukan suami setelah pernikahan berpotensi memunculkan konflik keluarga, tetapi pasangan mampu mengelola perbedaan tersebut melalui dialog terbuka dan penghormatan terhadap hak personal masing-masing. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi keluarga yang harmonis lebih dipengaruhi oleh kedewasaan emosional dan kualitas komunikasi dibandingkan keseragaman identitas agama.

Temuan tersebut relevan dengan penelitian Hughes dan Dickson dalam jurnal internasional *Journal of Family Communication* yang menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal dan orientasi religius yang saling menghormati memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan beda agama (Patrick C. Hughes & Dickson, 2009). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pasangan yang mampu membangun komunikasi terbuka cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan harmonis.

Selain itu, implementasi prinsip *zawwaj* tampak melalui pembagian peran yang bersifat fleksibel dan partisipatif. Suami menjalankan tanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga (Lao, 2021). Namun demikian, pembagian tersebut tidak dibangun atas dasar superioritas laki-laki ataupun dominasi agama tertentu, melainkan atas kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan keluarga. Dalam praktik sehari-hari, tugas domestik dan pengasuhan anak juga dilakukan secara bersama sesuai kebutuhan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi relasi keluarga dari pola patriarkis menuju pola kemitraan yang egaliter.

Dalam perspektif mubadalah, pola relasi tersebut mencerminkan hubungan resiprokal

yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan kajian internasional mengenai interfaith marriage yang menyebutkan bahwa keberhasilan rumah tangga beda agama sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan melakukan negosiasi peran secara dialogis dan tidak hierarkis. Penelitian "Family Room Negotiations in Interfaith Marriages" menjelaskan bahwa komunikasi, kedewasaan psikologis, dan kemampuan negosiasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas keluarga beda agama (Sari et al., 2025).

Prinsip taradhin dalam penelitian ini terlihat dari adanya kenyamanan psikologis dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Istri tetap menjalankan ibadah Islam, sedangkan suami tetap aktif menjalankan ibadah Kristen tanpa adanya tekanan untuk berpindah keyakinan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak dijadikan alat dominasi ataupun legitimasi kekuasaan dalam rumah tangga (Sari et al., 2025). Sebaliknya, perbedaan tersebut justru membentuk sikap toleransi, empati, dan kedewasaan dalam memahami pasangan.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi tentang komunikasi interpersonal keluarga beda agama yang menyatakan bahwa toleransi dan keterbukaan merupakan faktor utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga plural (Ives et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun melalui empati, kesetaraan, dan sikap suportif mampu mengurangi potensi konflik akibat perbedaan keyakinan.

Lebih jauh, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan musyawarah tampak dalam pola pengambilan keputusan keluarga yang dilakukan secara bersama tanpa dominasi salah satu pihak. Pendidikan anak, aktivitas sosial keluarga, hingga persoalan rumah tangga dibicarakan melalui dialog terbuka. Anak-anak juga diberikan kebebasan menentukan pilihan agama sesuai kesadaran pribadi. Pola komunikasi yang partisipatif tersebut menunjukkan implementasi mubadalah sebagai relasi kemitraan yang menjunjung penghormatan terhadap hak individu.

Analisis ini memperlihatkan bahwa prinsip mubadalah tidak hanya relevan dalam isu kesetaraan gender, tetapi juga dapat menjadi pendekatan etis dalam memahami relasi keluarga beda agama (Maulida et al., 2024). Mubadalah menghadirkan paradigma relasi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat plural seperti Desa Tanjungkarang, pendekatan ini menjadi penting karena mampu membangun hubungan yang dialogis, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman keyakinan.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi prinsip mubadalah dalam keluarga Pak Gogo menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga justru dapat dibangun melalui prinsip kesalingan, komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan pembagian peran yang dilakukan secara adil serta fleksibel. Prinsip-prinsip mubadalah seperti mitsaqan ghalidzan, zawwaj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf, dan musyawarah tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut melalui sikap saling mendukung, toleransi, dan pengambilan keputusan secara bersama.

Relasi suami istri dalam keluarga ini memperlihatkan adanya transformasi pola hubungan dari yang bersifat hierarkis menuju relasi kemitraan yang lebih dialogis dan egaliter. Perbedaan keyakinan tidak dijadikan dasar dominasi maupun superioritas salah satu pihak, tetapi dipahami sebagai ruang untuk membangun empati dan kedewasaan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, perspektif mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya relevan dalam isu kesetaraan gender, tetapi juga dapat menjadi pendekatan etis dalam memahami relasi keluarga beda agama yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama..

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi perspektif mubadalah dalam konteks keluarga beda agama dengan subjek, lokasi, atau pendekatan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai relasi keluarga yang setara dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A. (2021). Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2).
- Afrilia, E. (2025). Metode Mubadalah Dalam Tafsir Kontemporer: Analisis Pendekatan Kesetaraan Gender Faqihuddin Abdul Qodir. *Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 1(2). <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah>
- Asisaka, A., Putra, C., Jannah, S. R., & Usuluddin, W. (2025). *Komunikasi Interpersonal Keluarga Beda Agama dalam Penanaman Nilai Toleransi di Desa Sukoreno*. 25(November), 231–252. <https://doi.org/10.15575/anida.v25i2.45970>
- Azhari, M. S. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak

- Asasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2).
- Faturohman. (2024). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3).
- Ghazali, T. (2024). Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(1).
- Iqbal, R. (2025). Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(3).
- Ives, C. D., Kidwell, J. H., Anderson, C. B., Arias-Arévalo, P., Gould, R. K., Kenter, J. O., & Murali, R. (2024). The role of religion in shaping the values of nature. *Ecology and Society*, 29(2). <https://doi.org/10.5751/ES-15004-290210>
- Kamal, E. (2025). Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 3(1).
- Katsir, I. (2025). Mubadalah Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2022). *Relasi Mubadalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*. IRCiSoD.
- Lao, H. A. E. (2021). POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL BAGI KELUARGA BEDA AGAMA DI KECAMATAN KOTA RAJA , KOTA KUPANG INTERPERSONAL COMMUNICATION PATTERNS FOR FAMILY OF DIFFERENT RELIGIONS IN KOTA RAJA DISTRICT ,. 20(1), 129–143.
- Maulida, I., Prasetya, B., & Ghanib, M. F. A. (2024). Integrating Islamic moral values into holistic education: A systematic character development model in Indonesian junior high schools. *JIER: Journal of Islamic Education Research*, 6(1). <https://jier.uinkhas.ac.id/index.php/jier/article/view/525>
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujab, S. (2025). *Wawancara Pribadi*.
- Mukhoyyaroh. (2019). Nilai-Nilai Humanisme Dalam Menjaga Harmonisasi Keragaman Masyarakat. In *Harmonisasi Keberagaman Dan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial*. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang.
- Musthofa, K. (2020). Spirit Mitsqan Ghalidzan Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ursatuna*, 4(1).
- Patrick C. Hughes, & Dickson, F. C. (2009). Communication, Marital Satisfaction, and Religious

- Orientation in Interfaith Marriages. *Journal of Family Communication*, 5(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15327698jfc0501_2
- Pemerintah Desa Tanjungkarang. (2025). *Data Kependudukan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*. <https://tanjungkarang-jati.desa.id/>
- Ramadhani, D. (2025). Kajian Metode Mubadalah: Definisi, Landasan Tradisional, Dan Penerapan Tafsir. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 13(2).

- Roni, M. (2023). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Sari, W. P., Azeharie, S. S., & Oktavianti, R. (2025). *Family room negotiations in interfaith marriages*. 3(2), 73–80.
- Setiawan, W. R. R. P. (2025). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif John Locke: Hak Individu Vs. Norma Agama Di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4).
- Ulfatin, N. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Usitah. (2024). Efektifitas Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Beda Agama Di Kabupaten Koala Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3).
- Wijayanto, T. (2025). *Wawancara Pribadi*.